

# REKONTEKSTUALISASI *RAḌĀ'AH* DI ERA DIGITAL (STUDI DONOR ASI DI LACTASHARE)

Atika Nur Annisa  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [atikanurannisa@gmail.com](mailto:atikanurannisa@gmail.com)

## ABSTRAK

Pada zaman Nabi *raḍā'ah* hanya dilakukan secara langsung dengan menghisap puting ibu susuan, namun pada masa sekarang donor ASI juga banyak dilakukan secara tidak langsung yaitu yang diambil dari tempat penyimpanan atau dalam bank ASI. Pentingnya ASI bagi bayi usia 0-6 bulan menjadikan ASI sebagai makanan pokok bayi yang kandungan gizinya tidak dapat digantikan dengan susu apapun. Fakta kesehatan WHO menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima dengan tingkat kelahiran bayi premature tertinggi sedunia. Selain itu dalam kurun waktu 2017-2019 setiap 100.000 kelahiran bayi hidup terdapat lebih dari sepertiganya lahir dalam keadaan piatu. Begitupun proses donor ASI di Indonesia telah satu decade terjadi melalui media sosial tanpa adanya edukasi dan fasilitas yang memadai agar sesuai dengan ketentuan medis dan syar'i. Lactashare sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang donor ASI mencoba memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menciptakan sebuah aplikasi yang dapat mempertemukan antara pendonor dan penerima donor ASI secara tepat, cepat, mudah, aman, dan sesuai syari'at Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses donor ASI di Lactashare dan menganalisis peran Lactashare sebagai mediator para pihak pendonor. Hasilnya Lactashare melakukan proses donor sesuai dengan ketentuan medis dan juga merujuk pada Fatwa MUI tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI hingga mengeluarkan sertifikat sepersusuan sebagai bentuk perlindungan hukum untuk menghindari terjadinya pernikahan sepersusuan.

Kata Kunci: *Raḍā'ah*, Donor ASI, Lactashare.

## ABSTRACT

At the time of the Prophet *raḍā'ah* was only done directly by sucking the nipples, but at this time many donors of ASI were also carried out indirectly taken from the depository or at the ASI bank. The importance of breast milk for babies aged 0-6 months makes breast milk as baby food that contains nutrients can not be replaced with any milk. WHO health facts state that Indonesia's assessment of birth ranks with the highest premature birth rates in the world. Also besides, in the period 2017-2019 every 100,000 live births more than a third were born in an orphan state. Likewise, the ASI donor process in Indonesia has been going on for a decade through social media without the presence of appropriate education and facilities to comply with

medical and shar'i provisions. Lactashare institutions engaged in the field of ASI donors try to take advantage of progress with the help of applications that can bring together donors and recipients of ASI donors precisely, quickly, easily, safely, and in accordance with Islamic sharia. This study aims to describe the process of breastfeeding donors in Lactashare and analyze the role of Lactash until the issuance of a certificate of dairy. Review Lactashare to do the donor process in accordance with medical requirements and also the 2013 MUI fatwa on Regarding ASI Donors need to be issued a certificate to avoid one-off marriage.

Keywords: *Raḍā'ah*, ASI Donor, Lactashare.

## Pendahuluan

Air susu ibu (ASI) ditinjau dari ilmu medis merupakan makanan utama dan paling sempurna yang cocok dengan keadaan fisiologi pencernaan bayi dan fungsi lainnya dalam tubuh. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam ASI menjadi sumber kehidupan bagi bayi sekaligus dapat menjadi obat yang mempercepat penyembuhan bayi, serta berfungsi menurunkan tingkat kematian bayi yang disebabkan oleh berbagai penyakit seperti diare dan paru-paru.<sup>1</sup> Pemberian ASI bagi bayi minimal pada usia 0-6 bulan atau masa pemberian ASI eksklusif dan dapat menyempurnakannya selama dua tahun. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Terjemahnya:

'Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian bagi ibu dengan cara yang ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang*.

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.’

Ayat tersebut menjelaskan secara langsung bahwa Allah menganjurkan pemberian ASI hingga dua tahun, bahkan diperbolehkan menyusukan anak kepada ibu susuan. Ayat ini dipraktikkan langsung oleh Rasulullah saw, dimana Rasul tidak hanya menyusu kepada ibu kandungnya tetapi juga disusui oleh ibu susuan, yaitu Halimah as-Sa’diyah. Praktik tersebut kini lazim dikenal dengan istilah donor ASI. Donor ASI juga berimplikasi pada terjadinya hubungan mahram antara pendonor dengan penerima donor karena berpindahnya gen keturunan ibu pendonor kepada penerima donor. Gen ini merupakan pembawa sifat-sifat dari ibu pendonor kepada bayi penerima donor ASI. Sehingga konsekuensinya terdapat larangan menikah antara bayi kandung ibu pendonor dengan bayi penerima donor.<sup>2</sup>

Donor ASI memang bukan sebuah tema baru. Di Indonesia sendiri, praktik berbagi ASI ini mulai menjadi perbincangan kembali sejak tahun 2007. Setelah sebelumnya terjadi banyak perdebatan antara boleh tidaknya donor ASI secara perahan atau yang diambil dari bank ASI. Kemudian tahun 2007 itulah muncul sebuah organisasi bernama AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia).<sup>3</sup> AIMI ini berawal dari kegelisahan dan kesadaran sekelompok ibu yang peduli akan pentingnya ASI bagi bayi.<sup>4</sup>

Adat masyarakat Indonesia dalam berbagi ASI lebih kepada sistem konvensional yang mengandalkan kepercayaan, sehingga konsekuensi hukumnya menjadi kurang jelas dan perlindungan hukumnya pun kurang jelas, begitu pula yang terjadi melalui AIMI. Hal ini sebagaimana penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di AIMI Semarang dan Surabaya. Sistem kepercayaan ini secara tidak langsung seolah mengurangi perhatian masyarakat akan dampak negatif yang dapat terjadi jika ada pernikahan sesusuan.<sup>5</sup>

Pada tahun 2017 kembali muncul lembaga yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi yang bernama Lactashare. Dengan perkembangan zaman dan

---

<sup>2</sup>Zainab Yanlua, *Larangan Menikahi Saudara Sepersusuan*, nabzzyan.blogspot.com/ diakses tanggal 6 Mei 2019. Sebagaimana dikutip oleh Fathurrohman, “Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015, h. 4-5.

<sup>3</sup> AIMI adalah organisasi nirlaba berbasis kelompok sesama ibu menyusui dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan dan informasi serta meningkatkan angka ibu menyusui di Indonesia.

<sup>4</sup> Muhammad Hadik, “Perlindungan Akibat Hukum atas Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2009), h. 29.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 83-84. Lihat juga Iva Alifah Fitriyani, “Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur dan Upah Donor ASI (Studi Kasus di AIMI Surabaya),” (*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), h. 54.

kemajuan teknologi maka perubahan inilah yang dimanfaatkan oleh Lactashare, dimana Lactashare juga membuat sebuah aplikasi yang dapat diunduh oleh siapa saja dengan nama Lactashare. Menariknya proses donor ASI melalui Lactashare dilakukan dengan persyaratan dan proses yang ketat, serta menerbitkan dan memberikan sertifikat sepersusuan antara pendonor dengan penerima donor yang merujuk pada aturan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla*).<sup>6</sup>

Perbedaan proses donor ASI di AIMI dan di Lactashare membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses donor ASI melalui Lactashare yang mengklaim sebagai lembaga penyalur ASI secara tepat, aman, cepat, terpercaya, dan sesuai syari'at Islam.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji cara Lactashare sebagai fasilitator bagi pendonor dan penerima donor yang tidak memutus proses donor ASI.

### **Donor ASI dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam Islam istilah donor ASI biasa disebut dengan *ar-raḍā'ah asy-syar'iyah* (penyusuan berdasarkan etika Islam). *Raḍā'ah* dalam istilah lain disebut *ar-raḍā'* (*ar-raḍā'ah*) atau *ar-riḍā'* (*ar-riḍā'ah*). Secara etimologis, kata *raḍā'ah* ini berasal dari kata kerja: *raḍā'a* (*raḍi'a*) *yardi'u* (*yarda'u*) *yardā'n*, yang berarti menyusu/menetek, maka bayi yang menyusu disebut *ar-raḍi'*, sementara ibu susuan/perempuan yang menyusui anak orang lain disebut *al-murḍi'ah*. *Ar-raḍā'ah/ar-riḍā'ah* adalah merupakan nama bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang tanpa mensyaratkan apakah yang disusui itu anak kecil atau bukan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka terdapat tiga unsur agar sebuah perkara bisa disebut *ar-raḍā'ah asy-syar'iyah* yaitu: (1) adanya air susu manusia; (2) air susu tersebut masuk ke dalam perut bayi; dan (3) bayi tersebut usianya di bawah dua tahun.<sup>8</sup>

*Raḍā'ah* disatu sisi mengalami penyempitan makna yaitu terbatas hanya pada susuan manusia dan yang menyusu hanya anak-anak. Di sisi lain, konsep *raḍā'ah* mengalami perluasan makna yaitu bukan dari seberapa banyak isapan ASI pada payudara, melainkan pada sampainya air susu tersebut ke dalam kerongkongan anak yang menyusu, baik melalui payudara maupun tidak. Dari definisi itu, terdapat tiga rukun *ar-raḍā'ah asy-syar'iyah*: (1) anak yang menyusu; (2) perempuan yang menyusui; dan

---

<sup>6</sup>Lactashare Company Profile.

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.151.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj Muhammad Afifi, Abdul Hajiz, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 28.

(3) kadar air susu yang memenuhi batas minimal.<sup>9</sup> Suatu kasus bisa disebut *ar-raqdā'ah asy-syari'ah* dan mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu, apabila terdapat tiga unsur ini. Apabila satu unsur tidak dipenuhi, maka ia tidak disebut *ar-raqdā'ah asy-syari'ah*. Dalam hukum Islam, penyusuan telah diatur syarat-syaratnya dan menjadi bahan ikhtilaf di kalangan ulama. Syarat-syarat rada'ah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

### 1. Usia Anak yang Menyusu

Para ulama berbeda pendapat soal batasan usia anak yang menyusu. Menurut jumhur ulama, anak yang menyusu itu masih berumur dua tahun. Alasannya, pada masa tersebut air susu ibu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pertumbuhan anak.

Sementara itu, ulama Zāhiri mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak lebih dari dua tahun bahkan yang sudah dewasa tetap menimbulkan hubungan susuan. Lain lagi dengan Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, mereka berpendapat bila anak yang sudah dipisahkan sebelum dua tahun, padahal ia masih memerlukan air susu, kemudian ia disusui seorang perempuan, maka susuan tersebut tetap mengharamkan. Sedangkan Imam Malik beranggapan, susuan terhadap anak usia di atas dua tahun, baik sedikit maupun banyak tidak mengharamkan, dan air susunya dianggap sebagai air pada umumnya. Bila anak kecil dipisahkan sebelum umur dua tahun atau memang perlu diputuskan susuannya, maka bila kemudian disusui lagi, susuannya tidak mengharamkan.<sup>10</sup>

### 2. Cara Menyusu

Para ulama mazhab Zāhiri dan Imamiyah berpendapat bahwa penyusuan yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan mahram hanyalah penyusuan yang dilakukan oleh bayi dengan menyedot langsung dari puting ibu. Adapun bayi yang minum susu dari bejana, susu diperah lalu dimasukkan ke dalam mulut bayi, disuapkan pada bayi dengan roti atau dengan makanan lain, atau dengan dituangkan lewat mulut, hidung, telinga dengan menyuntikkan, itu tidak mengakibatkan hubungan mahram, sekalipun itu makanan bayi sepanjang hidupnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Jilid VI, (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), h. 117.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 116.

Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, asy-Syafi'i dan Asy-Syabi', penuangan susu baik dari hidung, sisi mulut, maupun bawah lidah, semuanya mengakibatkan hubungan mahram sesusuan. Bahkan menurut ulama mazhab Hanafi, susu yang terkena najis tetap memengaruhi mahram sesusuan karena ia sebagai makanan pokok yang dapat menumbuhkan daging dan tulang. Meski demikian, dalam hal menuangkan air susu terhadap bayi melalui suntikan terdapat perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan asy-Syafi'i. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, penyuntikan air susu tidak menimbulkan hubungan mahram karena penyuntikan bukan termasuk raḍā'ah. Sedangkan menurut asy-Syafi'i, penyuntikan air susu menyebabkan hubungan mahram karena penyuntikan merupakan jalan sampainya zat ke perut.<sup>12</sup> Hal ini didukung dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan bahwa baik susuan secara langsung maupun melalui bank ASI tetap dapat menyebabkan hubungan kemahraman.<sup>13</sup>

### 3. Kemurnian Air Susu

Air susu yang diminum si bayi harus murni, yakni tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain.<sup>14</sup> Sebagian ulama, termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya, mensyaratkan air susu itu harus murni. Hal ini dihubungkan kepada pendapat bahwa cara menyusui tidak harus langsung dari puting susu sebagaimana dibicarakan di atas. Bila air susu tersebut telah bercampur dengan yang zat lain, maka tidak terjadi hubungan susuan. Menurut Malikiyah, warna air susu itu harus asli. Jika air susu itu berwarna kuning atau merah maka tidak menjadi mahram. Menurut asy-Syafi'i, air susu yang bercampur menyebabkan hubungan susuan bila percampuran dengan zat lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu. Bila campuran itu menyatu dengan ASI, maka susu tersebut tidak menyebabkan hubungan susuan. Masalah percampuran air susu dengan benda lain yang menjadi penyebab keharaman adalah air susunya sendiri pencampuran dengan benda lain tidak dapat merubah sifat air susu tersebut. Karena itu, air susu yang telah bercampur dengan benda lain harus dilihat kembali seberapa besar ukuran air susu itu tercampur dengan zat lain. Berdasarkan nash, ukuran itu sebanyak lima kali hisapan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Nuruddin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, terj. Umar Sitanggal, (Cet. 1; Yogyakarta: Multi Publishing, 2013), h. 130.

<sup>13</sup>Bintang Alfiah, "Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Radha'ah (Studi Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili)," h. i.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 118.

#### 4. Kesaksian

Peristiwa penyusuan dapat menyebabkan hubungan susuan yang pada gilirannya menimbulkan larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu. Cara memastikan terjadinya hubungan persusuan, diperlukan kesaksian dan pengakuan. Saksi berjumlah dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang wanita (seperti persaksian yang berlaku pada transaksi harta) dan bisa juga dengan persaksian empat orang wanita, sebab umumnya wanita memiliki peran dalam proses susuan seperti halnya juga dalam persalinan. Sementara itu, pengakuan dilakukan oleh dua orang laki-laki yang adil.<sup>16</sup>

Para ulama berbeda pendapat soal kesaksian tersebut. Kesaksian seorang perempuan dapat diterima bila ia melakukannya dengan sukarela. Menurut jumhur ulama, saksi seorang perempuan dan ibu susuan saja tidak cukup karena ia menyaksikan perbuatan dirinya sendiri.<sup>17</sup> Menurut Hanafiah, saksi haruslah seorang yang adil dan dengan pengakuan. Syarat saksi dua orang laki-laki yang adil, atau satu orang laki-laki dan dua perempuan yang adil. Maka, tidak cukup rada'ah ditetapkan dengan kesaksian satu orang yang adil, satu orang laki-laki atau satu orang perempuan yang tidak adil, atau kesaksian empat perempuan yang adil tanpa laki-laki.<sup>18</sup>

Menurut Syafi'iah, susuan ditetapkan melalui pengakuan dan beberapa orang saksi. Adapun kesaksian dapat dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dua orang laki-laki, seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan. Tidak sah seorang saksi apabila tidak memenuhi beberapa syarat, yakni: (1) tidak menjelaskan kesaksian ketika melihat langsung waktu penyusuan dengan berkata: "anak itu telah menyusu kepada fulanah pada waktu itu"; (2) tidak menjelaskan berapa kali menyusu; tidak menjelaskan berapa kali si bayi itu terlepas dari puting si ibu susuan; dan (4) tidak menjelaskan sampainya air susu pada tenggorokan si bayi dengan melihat langsung keluarnya air susu tersebut dari puting si ibu.<sup>19</sup>

Berbagai pendapat dan perbedaan ulama dalam masalah ini kemudian dikodifikasikan oleh MUI melalui Fatwanya Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI juga memberikan anturannya antara lain meliputi kebolehan donor ASI dan implikasinya, kelompok mahram akibat persusuan, syarat terjadinya mahram akibat persusuan yaitu lima kali susuan yang mengenyangkan, cara penyusuan baik

---

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Juz III, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, h. 38.

<sup>17</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid VI, h. 120.

<sup>18</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 241.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 246.

langsung maupun tidak langsung menyebabkan kemahraman, dan kebolehan imbalan dari proses donor ASI.<sup>20</sup>

### **Lactashare sebagai Lembaga Filantropi Pertama dalam bidang Donor ASI di Indonesia**

Lactashare adalah sebuah lembaga yang tugasnya menghubungkan pendonor ASI, penerima donor (resipien) ASI, dan ahli laktasi. Selain sebagai suatu lembaga, Lactashare juga menciptakan sebuah aplikasi digital dan situs web yang juga bernama Lactashare. Lactashare didirikan oleh dr. Meralda Nindyasti pada 11 Mei 2017 yang bertempat di Kota Malang, Jawa Timur. Lactashare diciptakan untuk membantu bayi yang terancam tidak bisa mendapatkan ASI dari ibunya.<sup>21</sup>

*World Health Organization (WHO)*<sup>22</sup> menganjurkan donor ASI sebagai langkah alternatif kedua setelah ASI dari ibu kandungnya. Namun belum adanya lembaga profesional sejenis bank ASI di Indonesia, membuat para ibu yang kelebihan ASI tidak terfasilitasi dengan baik, sehingga media sosial menjadi pelarian termudah untuk proses donor ASI. Padahal calon pendonor dan calon penerima donor masih minim pengetahuan mengenai prosedur donor ASI yang aman dan sesuai agama, membuat proses donor ASI yang terlanjur marak tersebut menjadi tidak terkontrol dan terkendali. Keprihatinan terhadap proses donor ASI yang tidak dikawal oleh tenaga medis yang memang ahli dibidangnya, membuat dr. Meralda memiliki ide untuk membuat aplikasi ini.<sup>23</sup>

Berangkat dari visi Bayi Sehat Indonesia, Lactashare mendedikasikan diri untuk merapikan proses donor ASI di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.<sup>24</sup> Melalui Lactashare donor ASI dilakukan atas indikasi medis, dengan

---

<sup>20</sup> Lihat Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI.

<sup>21</sup> <https://www.google.com/amp/s/umroh.com/blog/lactashare-aplikasi-penghubung-donor-resipien-asi/%3famp> diakses pada 17 November 2019.

<sup>22</sup> World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Sedunia ini sengaja didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi masalah kesehatan atau problem penyakit di dunia. Lihat Ramadya Putra, *Kamus Umum Populer*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 376.

<sup>23</sup> <http://womation.id/lactashare-telah-menyalurkan-650-liter-asi/> diakses pada 17 November 2019.

<sup>24</sup> Pasal 6 berbunyi: “setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.” Pasal 7 berbunyi: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku dalam hal terdapat: a. indikasi medis, b. ibu tidak ada, atau c. ibu terpisah dari bayi.” Pasal 8 berbunyi: (1) penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter. (2) dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (3) dalam hal di daerah tertentu tidak ada



prosedur yang aman, tepat, cepat, terpercaya, dan sesuai syari'at hukum ibu sepersusuan. Lactashare dicetuskan dalam program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital keluaran Kemenkominfo dan berhasil masuk 20 besar Nextdev Competition 2017, karena dinilai memiliki aplikasi digital yang mampu memberikan solusi dan memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dibidang kesehatan, pendidikan, agrikultur, dan transportasi.<sup>25</sup>

Dalam rangka menyambut pekan ASI Sedunia pada tanggal 1-7 Agustus 2018 lalu, Lactashare berusaha semaksimal mungkin agar secara resmi dapat berdiri sebagai Lactashare Foundation yang mendedikasikan diri sebagai cikal bakal Bank ASI atau Lembaga Wakaf ASI pertama di Indonesia.<sup>26</sup> Hal ini sebagai bentuk upaya pemberdayaan wanita dan perlindungan hak anak atas ASI. Tanpa melupakan tujuan utamanya yaitu untuk memfasilitasi proses donor ASI secara professional agar lebih rapih dan sesuai kaidah Islam, sehingga para pelaku donor ASI tidak perlu merasa khawatir lagi ketika melakukan donor ASI. Pencegahan kekhawatiran tersebut diwujudkan dengan adanya fasilitas *screening* darah calon donor ASI untuk memastikan pendonor ASI terhindar dari penyakit yang dapat menular melalui ASI, serta menerbitkan sertifikat sepersusuan antara pendonor ASI dengan penerima donor ASI agar pencatatan mahram lebih rapi sekaligus memberikan konsekuensi hukum pelarangan perkawinan antar mahram persusuan.<sup>27</sup> Sertifikat ini berlandaskan pada aturan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*istirdla*).

Sepak terjang Lactashare telah diuat di media Korea Selatan, The Hankyoreh pada 9 Juli 2018 dalam tema "Women Founder Indonesia", dan pada Maret 2018 Lactashare diundang ke Amerika untuk mengikuti program YSEALI (Young Southeast Asian Leaders Initiative) dan Co Founder Lactashare memenuhi undangan tersebut untuk memperdalam ilmu mengenai sosioenterprise selama 1 bulan di Uconn, Connecticut US.<sup>28</sup>

---

dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>25</sup><https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/solusi-bagi-ibu-menyusui-dari-lactashare> diakses pada 17 November 2019.

<sup>26</sup><https://kitabisa.com/campaign/LACTASHARE> diakses pada 17 November 2019.

<sup>27</sup><https://www.google.com/amp/s/umroh.com/blog/lactashare-aplikasi-penghubung-donor-resipien-asi/%3famp> diakses pada 17 November 2019.

<sup>28</sup><http://womanation.id/lactashare-telah-menyalurkan-650-liter-asi/> diakses pada 17 November 2019.

## **Peran Lactashare sebagai Intermediator bagi Pendonor ASI dan Penerima Donor ASI (*Resipien*)**

Lactashare sebagai lembaga sekaligus dalam bentuk *mobile application*<sup>29</sup> menjadi mediator bagi pendonor dan *resipien* dari berbagai daerah di Indonesia. Lactashare telah bekerjasama dengan 47 konselor yang tersebar di 26 kota dan 11 provinsi di seluruh Indonesia. Semua konselor merupakan para dokter yang bekerja pada rumah sakit. Hal ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Lactashare bagi para pihak yang berada di luar Malang, sehingga proses donor tetap berada dalam pengawasan Lactashare.<sup>30</sup> Terbukti sebanyak 1767 pengguna kanal telah melakukan konsultasi laktasi online.<sup>31</sup>

Sebelum melakukan donor ASI calon ibu pendonor perlu mematuhi beberapa persyaratan penting sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Pendonor wajib mengisi formulir kesehatan calon donor
- b. Bersedia melakukan tes darah untuk mengetahui kondisi kesehatannya
- c. Berada dalam kesehatan yang baik
- d. Tidak sedang mengonsumsi obat-obatan atau suplemen
- e. Ketika mulai memberikan ASI, ibu pendonor juga harus sedang memiliki bayi yang berusia di bawah 6 bulan
- f. Jika pendonor atau bayi kandung sedang flu maka ibu pendonor tidak boleh memerah ASI untuk donor sampai mereka sembuh
- g. Pendonor minimal memiliki kelebihan ASI sebanyak tiga liter.

Adapun setiap pengajuan permintaan ASI dari penerima donor akan ditelaah dan diverifikasi melalui wawancara baik secara offline maupun online. Hanya penerima donor dalam keadaan tertentu yang dapat diterima dan nantinya difasilitasi untuk proses donor ASI. Lactashare mensyaratkan penerima donor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 7 yaitu adanya indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi.<sup>33</sup>

Salah satu tugas dari Lactashare memberikan identitas pendonor kepada penerima donor. Biasanya penerima donor boleh memilih pendonor ASI sesuai dengan keinginan

---

<sup>29</sup>*Mobile aplikasi* adalah hasil perkembangan teknologi berbentuk aplikasi yang bisa langsung diunduh pada gadget atau ponsel.

<sup>30</sup><http://womanation.id/lactashare-telah-menyalurkan-650-liter-asi/> diakses pada 17 November 2019.

<sup>31</sup>Lactashare Company Profile.

<sup>32</sup><https://www.cekaja.com/info/pekan-menyusui-sedunia-pahami-serba-serbi-donor-asi/> diakses pada 17 November 2019.

<sup>33</sup><http://womanation.id/lactashare-telah-menyalurkan-650-liter-asi/> diakses pada 17 November 2019.

pihak penerima ASI. Apabila dilakukan melalui aplikasi maka telah disediakan daftar pendonor lengkap dengan data diri beserta agama masing-masing yang dapat dipilih langsung oleh penerima donor. Namun tidak jarang pula Lactashare menolak permintaan donor ASI karena si ibu dianggap masih mampu memberikan ASI atau tidak terindikasi kesulitan memproduksi ASI.<sup>34</sup> Dalam kurun 2017 hingga Mei 2019 terdapat 109 pendonor dan 127 resepien (penerima donor) dengan jumlah 1908 liter ASI berhasil terdistribusi kepada bayi yang membutuhkan. Bagi pendonor dan penerima donor ASI di luar Malang, dr. Meralda menyarankan keduanya saling bertemu dalam proses penyerahan ASI karena nantinya mereka akan menjadi saudara sepersusuan sehingga dapat bersilaturrehmi.<sup>35</sup>

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses donor ASI melalui Lactashare, dimana semua tahapan ini tetap dikawal dan dipantau Lactashare melalui kerjasamanya dengan berbagai konselor dan start up cek lab. Tahapan tersebut antara lain:

#### 1. Konsultasi Laktasi

Konsultasi laktasi dapat dilakukan secara online maupun offline antara penerima donor dengan konselor laktasi terdekat agar calon penerima donor bisa berdaya menyusui. Lactashare sudah menggandeng tujuh konselor laktasi yang ada di Malang dan Jakarta. Kepentingan konsultasi ASI dipungut biaya antara Rp. 100.000-200.000/konsultasi secara online, sedangkan untuk konsultasi kunjungan ke rumah antara Rp. 100.000-400.000/konsultasi.<sup>36</sup>

#### 2. Screening Pendonor

Screening adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang tidak diketahui atau terdeteksi dengan menggunakan berbagai test atau uji laboratorium yang dapat diterapkan secara tepat dalam sebuah skala yang besar. Screening berfungsi untuk menentukan apakah yang bersangkutan mengidap penyakit atau tidak. Jika terdiagnosis sakit maka langkah selanjutnya akan dilakukan pengobatan intensif agar tidak menular. Bagi ibu pendonor yang telah melakukan screening dan hasilnya negatif dari penyakit maka ibu pendonor inilah yang terverifikasi dan dapat menjadi pendonor atau dapat diambil ASI nya.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup><https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/mempertemukan-saudara-satu-susu-lewat-aplikasi-lactashare-1> diakses pada 17 November 2019.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup><https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/mempertemukan-saudara-satu-susu-lewat-aplikasi-lactashare-1> diakses pada 17 November 2019.

<sup>37</sup> Lactashare Company Profile.

Screening ini meliputi tes darah dan tes kesehatan mental. Tes darah meliputi HIV/AIDS, Hepatitis C, Hepatitis B, Cifilis, dan CMV serta tes kesehatan mental kepada psikoter dan psikologi klinis. Biaya screening senilai Rp. 2.500.000/calon pendonor yang ditanggung penuh oleh Lactashare.<sup>38</sup> Screening atau pemeriksaan kesehatan, Lactashare bekerjasama dengan start up cek lab, seperti layanan tes darah.<sup>39</sup>

### 3. Pasteurisasi ASI

Pasteurisasi adalah proses sterilisasi kuman melalui pemanasan pada suhu 63°-66°C selama 30 menit atau dengan suhu 72°C selama minimal 15 detik, kemudian segera didinginkan sampai 10°C selanjutnya diperlakukan secara aseptis dan disimpan pada suhu maksimum 4,4°C dengan tujuan membunuh bakteri patogen.<sup>40</sup>

### 4. Dukungan Pengiriman

Lactashare menyediakan jasa pengiriman ASI bagi penerima donor yang membutuhkan ASI, bahkan terkadang Lactashare mendapat permintaan ASI dari rumah sakit terdekat (sekitar Malang). Lactashare sebagai lembaga non profit sehingga tidak memberikan tarif dalam pendistribusian ASI dari pendonor ke penerima donor.<sup>41</sup>

### 5. Pencatatan Mahram Persusuan

Sertifikat mahram atau sepersusuan ini dikeluarkan oleh Lactashare dan MUI yang kemudian diberikan kepada donatur dalam hal ini yaitu pendonor serta resipien (bayi) dengan menyebutkan nama keduanya. Manfaat sertifikat ini antara lain:<sup>42</sup>

- a. Dapat digunakan sebagai bukti nasab yang dapat dipertanggungjawabkan sampai kapanpun
- b. Adanya hubungan mahram sehingga otomatis terjadi larangan perkawinan diantara anak yang memiliki nasab sepersusuan yaitu saudara kandung yang menjadi mahram mereka.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/mempertemukan-saudara-satu-susu-lewat-aplikasi-lactashare-1> diakses pada 17 November 2019.

<sup>40</sup> <https://www.lactashare.id/> diakses pada 17 November 2019.

<sup>41</sup> <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/mempertemukan-saudara-satu-susu-lewat-aplikasi-lactashare-1> diakses pada 17 November 2019.

<sup>42</sup> <https://www.lactashare.id/> diakses pada 17 November 2019.

## **Analisis**

Dalam menganalisis pembahasan di atas penulis menggunakan teori interelasi dan teori intermediasi. Teori interelasi akan digunakan untuk melihat hubungan antara pendonor dan penerima donor, sedangkan teori intermediasi tentunya digunakan untuk menganalisis Lactashare sebagai pihak ketiga atau intermediasi antara pendonor dan penerima donor.

Munculnya Lactashare sebagai lembaga sekaligus start-up dalam bidang donor ASI merupakan hal baru yang muncul di Indonesia, setelah sebelumnya muncul AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia). Masih semrawutnya proses yang terjadi dalam donor ASI menjadi target awal berdirinya Lactashare sebagai intermediasi untuk memfasilitasi proses donor yang aman, cepat, dan sesuai dengan syari'at Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah muslim, dimana masalah donor ASI bukan masalah yang bisa dikesampingkan. Praktik dan proses donor ASI ini sangat memerlukan perhatian khusus karena donor ASI memiliki dampak langsung terhadap terjadinya hubungan mahram antara pendonor dengan penerima donor ASI. Konsekuensi ini tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*) antara lain, bahwa susuan itu minimal lima kali susuan yang mengenyangkan dan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perahan). Dalam PP NO. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif telah diatur persyaratan bagi bayi yang dapat dan diperbolehkan menjadi penerima donor (resipien) ASI antara lain adanya indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi.

Proses donor ASI yang dilakukan oleh Lactashare apabila dilihat dari tinjauan hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa Lactashare memang mengikuti aturan hukum Islam, khususnya sebagaimana dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*) yang juga sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Wahbah az-Zuhaili. Hal ini tercermin dari kehati-hatian yang dijunjung tinggi mulai dari persyaratan dan seleksi yang dilakukan kepada calon ibu pendonor sampai dengan diterbitkannya sertifikat sepersusuan yang menjadi bukti telah terjadinya hubungan sepersusuan serta mengakibatkan adanya larangan perkawinan antar anak kandung pendonor dengan anak dari sepersusuannya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa calon ibu pendonor terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat kelayakan kesehatan dan dilakukan cek laboratorium atau *screening* untuk memastikan bahwa calon ibu pendonor terbebas dari penyakit yang dapat membahayakan dan menular melalui ASI. Hanya ibu yang mendapat

hasil negatif yang dapat lolos untuk menjadi pendonor ASI. Jadi tidak sembarangan dalam mengambil ASI dari ibu pendonor, tidak hanya ketika ibu kelebihan ASI saja tetapi juga harus lolos dari *screening* yang dilakukan.

Penanganan selanjutnya yaitu terhadap ASI itu sendiri. ASI dilakukan pasteurisasi untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang mungkin ada di dalam ASI akibat proses pemerahan ASI. Proses donor ASI yang dilakukan melalui Lactashare tergolong proses donor secara tidak langsung, maka ASI tersebut memang butuh penanganan khusus dalam proses penyimpanannya agar kandungan-kandungan gizi baik dalam ASI tidak berubah bahkan hilang.

Proses donor ASI mulai dari seleksi pendonor hingga sampai kepada dikonsumsi ASI oleh penerima donor (resipien) ASI juga dikawal langsung oleh pihak Lactashare. Hal ini untuk proses diterbitkannya sertifikat sepersusuan apabila antara pendonor dengan penerima donor ASI tersebut telah memenuhi syarat terciptanya hubungan sepersusuan. Sertifikat ini diterbitkan sebagai bukti tertulis bahwa antara pendonor dengan penerima donor ASI telah terjalin hubungan sepersusuan, yang nantinya menjadi bukti larangan perkawinan. Sebagaimana Islam mensyaratkan setiap interaksi muamalah harus dicatat. Dengan demikian donor ASI yang telah memenuhi syarat sepersusuan menyebabkan interelasi yang saling menguntungkan antara pendonor dan penerima donor sekaligus menjadikan mereka saudara baru yang diperbolehkan adanya upah sebagai bentuk terimakasih.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses donor ASI yang dilakukan melalui Lactshare antara lain sebagai berikut: Konsultasi laktasi, Screening pendonor, Pasteriusasi ASI, Pengiriman ASI, dan Pencatatan mahraam susuan. Proses donor ASI melalui Lactashare juga dapat dianggap memenuhi kriteria donor ASI yang sesuai syari'at Islam, dimana ada ibu yang menyusui atau dalam hal ini adanya ibu pendonor ASI, ada anak yang menyusui, cara penyusuan, kemurnian air susu, dan kesaksian yang dalam hal ini terwakilkan juga dari adanya sertifikat sepersusuan. Persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi dan dilakukan baik oleh para pihak maupun ASI itu sendiri menjadi nilai tambahan bagi Lactashare karena sangat mengutamakan kesehatan dalam rangka mewujudkan *hidz an-nafs* dan diterbitkannya sertifikat sepersusuan sebagai bukti perlindungan hukum untuk mewujudkan *hifz al-nasl*. Pengawasan dan pengawasan yang dilakukan Lactashare yang bekerjasama dengan berbagai pihak menjadikan Lactashare sebagai lembaga filantropi yang berhasil

membantu banyak orang yang memang membutuhkan ASI dengan cara yang aman, tepat, dan sesuai syari'at Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Jazīri, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhan Sayyed. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Fathurrohmah. "Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.
- Fitriasari, Iva Alifah. "Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur dan Upah Donor ASI (Studi Kasus di AIMI Surabaya)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Hadik, Muhammad. "Perlindungan Akibat Hukum atas Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2009.
- Lihyah, Nuruddin Abu. *Halal Haram dalam Pernikahan*, alih bahasa Umar Sitanggal, Cet. 1; Yogyakarta: Multi Publishing, 2013
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang*.
- Ramadya Putra. *Kamus Umum Populer*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung: PT. Alma'arif, 1980
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006
- Yanlua, Zainab. *Larangan Menikahi Saudara Sepersusuan*, nabzzyan.blogspot.com/ diakses tanggal 6 Mei 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj Muhammad Afifi, Abdul Hajiz, Jakarta: Almahira, 2012.

#### **Sumber Internet**

- <http://womation.id/lactashare-telah-menyalurkankan-650-liter-asi/>
- <http://womation.id/lactashare-telah-menyalurkankan-650-liter-asi/>
- <https://kitabisa.com/campaign/LACTASHARE>

<https://www.cekaja.com/info/pekan-menyusui-sedunia-pahami-serba-serbi-donor-asi/>

<https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/mempertemukan-saudara-satu-susu-lewat-aplikasi-lactashare-1>

<https://www.google.com/amp/s/umroh.com/blog/lactashare-aplikasi-penghubung-donor-resipien-asi/%3famp>

<https://www.lactashare.id/>

<https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/solusi-bagi-ibu-menyusui-dari-lactashare>

Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI.

Lactashare Company Profile.